



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 63 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Urusan Veteran & Demobilisasi tanggal 9 April 1963 tentang permohonannya untuk mengetahui utusan Veteran Indonesia dalam General Assembly Veteran Sedunia di Kopenhagen yang akan dilangsungkan mulai tanggal 3 s/d 11 Mei 1963 ;
- Menimbang : bahwa kehadiran Menteri Urusan Veteran & Demobilisasi Republik Indonesia dalam General Assembly Veteran Sedunia itu dipandang akan membawa kemanfaatan dan perkembangan kemajuan Veteran Indonesia ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91659/BSD ;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD ;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
3. Surat Edaran Menteri Pertama tanggal 28 Nopember 1961 No. 24/MP/RI/1961 ;
4. Surat Menteri Pertama tanggal 5 Pebruari 1962 No. 3001/1962 ;
- Dengan persetujuan : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri P.P.P. dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi tugas kepada :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI URUSAN VETERAN & DEMOBILISASI R.I.
BRIGADIR DJENDERAL SAMBAS ATMADINATA

untuk pergi ke Kopenhagen guna menghadiri General Assembly Veteran Sedunia, jang akan berlangsung di Kota tersebut, mulai tanggal 3 s/d 11 Mei 1963 ;

- KEDUA : Keberangkatannja ditetapkan pada tanggal 28 April 1963 dan kembalinja di Indonesia selambat-lambatnja pada tanggal 22 Mei 1963 ;
- KETIGA : Perdjalanannja dari Djakarta ke Kopenhagen dilakukan melalui Karchi dan pulangnja dari Kopenhagen ke Djakarta melalui Tokyo dengan menumpang pesawat terbang kelas pertama, atas tanggungan negara ;
- KEEMPAT : Kepada Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi Republik Indonesia diberikan :
- a. uang perlengkapan dan uang pakaian untuk musim dingin ;
 - b. uang harian selama dalam perdjalanannja menurut peraturan jang berlaku bagi pegawai negeri golongan I dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan 70% djika menginap dan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain ;
- KELIMA : Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi Republik Indonesia diperkenankan membawa uang pribadi dalam traveler's cheque sebanyak menurut ketentuan jang berlaku bagi pegawai negeri golongan I ;
- KEENAM : Setibanja di Kopenhagen, Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi supaja menghubungi Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Pemerintah Swedia ;
- KETUDJUH : Kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kopenhagen beserta Stafnja diinstruksikan supaja memberikan bantuan sepenuhnya kepada Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Republik Indonesia agar beliau dapat menjelesaikan tugasnja dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu jang telah ditetapkan ;

KEDELAPAN : Dalam waktu selambat-lambatnja satu bulan setelah kembali di Tanah Air, Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi R.I. diwadjibkan melaporkan dengan lisan dan tertulis mengenai hatsil pelaksanaan tugasnja di Kopenhagen, kepada Presiden Republik Indonesia dan Wampa Bidang Keamanan/Pertahanan ;

KESEMBILAN : Selambat-lambatnja satu bulan setelah kembali di Tanah Air, diwadjibkan memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai/dikuatkan dengan tanda-tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanannya di Djakarta, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah-djumlah pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka ;

KESEPULUH : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, maka segala sesuatu akan dirobah/diatur kembali sebagaimana mestinja ;

KESEBELAS : Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Wampa Bidang/Keamanan/Pertahanan,
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
4. Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi,
5. Kepala Perwakilan R.I. di Kopenhagen,
6. Direktorat Perdjalanannya,
7. Sekretariat Negara up. Kepala Biro I,
8. Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 22 April 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
S U K A R N O